
Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan
Harkristuti Harkrisnowo

The Christian Roots of the Rule of Law in the West
Augusto Zimmermann
Dosen Fakultas Hukum Murdoch University

An Analysis of Chinese and Indonesian Negotiation Styles
Erni Agustina

Kedudukan Perawat Dalam Hukum Indonesia
(Perspektif Sosio-legal)
Karna Wijaya

Analisa Hukum Terhadap Kemungkinan Penerapan
Gugatan Perwakilan Kelompok (Gugatan Class Action)
Dan NGO's Legal Standing (Hak Gugat LSM) Terhadap
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
(Bappebti) Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
Christhophorus Barutu

Kajian Hukum Tentang Merger Dan Akuisisi Perusahaan
Go Public
M.S. Tumanggor

Analisis Format, Substansi Dan Yuridis Amandemen
UUD 1945 Serta Perbandingan Dengan Universal
Declaration Of Human Rights
Surajiyo dan LY Joko Suratmo

Tanggung Jawab Bapepam, Konsultan Hukum Pasar
Modal Dan Direksi Dalam Rangka Penerbitan Prospektus
Penawaran Umum Saham (Go Public)
Velliana Tanaya

Lampiran 1:

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

ANALISIS FORMAT, SUBSTANSI DAN YURIDIS AMANDEMEN UUD 1945 SERTA PERBANDINGAN DENGAN UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

Oleh : Surajiyo¹ dan LY Joko Suratmo²

ABSTRACT

The Constitution of 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) which was passed by PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) on August 18, 1945 was a provisional Constitution quality. Because of it, Soekarno who the Indonesia first President hoped the Constitution of 1945 soon could be perfected. But Indonesians history showed for amendment of Constitution of 1945 just for 1999 until 2002. Being amendment of Constitution which be able to desire for accomodating reformation prosecution likes about restruction of exsecutive power, recognition and protection of the human rights, and law enforcement.

Human rights are kind of a gift from God directed to persons having qualities of natural, universal and eternal related to human dignity. Human rights do not condone racial, religion, ethnic, group, and gender dicrimination. The United Nations has issud the Universal Declaration of Human Rights since 1948 as a universal foundation for all nations in the world. Indonesia as a member of the United Nations, morally and constitutionally, must respect this universal declaration. This article discuss about juridical, substance, and form analysis of the amendment of the Constitution of 1945 and the comparison of the Contitution of 1945 with the Universal Declaration of Human Rights.

Kata Kunci : Amandemen UUD 1945, Hak Asasi Manusia, dan Universal Declaration of Human Rights.

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dinyatakan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian pada tanggal 27 Desember

1949 berubahlah status negara kesatuan yang diproklamasikan menjadi

¹ Surajiyo adalah dosen tetap pada Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta. Alumni Sarjana Filsafat UGM Yogyakarta.

² LY Joko Suratmo adalah dosen tetap pada Universitas Pelita Harapan. Alumni Magister Ilmu Komunikasi IPB.

negara serikat (Republik Indonesia Serikat), di sini negara kesatuan Republik Indonesia menjadi salah satu negara bagian dari RIS.

Pada masa Republik Indonesia Serikat UUD 1945 menjadi turun derajatnya dan berkurang wilayah berlakunya, oleh karena UUD 1945 hanya berlaku di negara bagian Republik Indonesia, sedang di seluruh negara RIS berlaku Konstitusi RIS. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 negara Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dan dinyatakan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 di seluruh wilayah Indonesia, sehingga lenyaplah UUD 1945 dari arena politik ketatanegaraan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 dengan sebuah Dekrit Presiden, UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali bagi seluruh Tumpah Darah dan Bangsa Indonesia, dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950.³ Dekrit Presiden ini telah diperkuat oleh MPRS dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1966 sebagai sumber tertib hukum bagi berlakunya kembali UUD 1945.

Selanjutnya dengan Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 tanggal 22

³ Kamsil, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, 2000, hal. 58-59

Maret 1973, Ketetapan MPRS Np. XX/MPRS/1966 telah dinyatakan tetap berlaku. Sehubungan dengan itulah MPR telah berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakan secara murni dan konsekuen.⁴

Dalam perjalanan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagai tugas mengisi kemerdekaan, banyak diwarnai oleh perubahan orientasi dan penyelewengan penyelenggaraan pemerintahan negara terutama karena belum mapannya sistem kenegaraan yang dijalankan yang memungkinkan timbulnya otoritarianisme dan sentralisasi kekuasaan. Sentralisasi kekuasaan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan terjadi tanpa ada kontrol dari elemen kenegaraan yang lain. Situasi ini mengakibatkan terpuruknya rakyat dalam kondisi kehidupan yang memprihatinkan baik secara ekonomi maupun hak-hak sipil dan politiknya.⁵

⁴ Ibid. hal. 60

⁵ Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Amandemen UUD 1945 Antara Teks dan Konteks dalam Negara yang sedang berubah*, 2000, hal. 64-65.

Pengalaman sepanjang sejarah bangsa Indonesia tersebut memberikan pelajaran penting tentang perlunya pengaturan kembali kehidupan kenegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan agar dapat berjalan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat sebagai instrumen mencapai cita-cita nasional yang merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diubah karena memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden untuk mengatur dan menjalankan mekanisme kenegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Semangat perubahan terwujud dalam gelora reformasi yang ditandai dengan runtuhnya kekuasaan lama dan tuntutan terwujudnya demokrasi, perlindungan Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, serta kebenaran dan keadilan di bumi Indonesia yang diilustrasikan dengan terwujudnya masyarakat madani atau sering disebut Indonesia baru.⁶

Proses perubahan menggelinding pada tahun 1999 hasil Pemilu tahun 1999 dan sampai tahun 2002 sudah

perubahan keempat. Tentu perubahan keempat UUD 1945 ini terkait dengan perubahan pertama, kedua dan ketiga. Hasil perubahan pertama sampai dengan keempat itu tentu saja mengalami perubahan dari sisi format dan substansinya dengan UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan. Disamping itu pencantuman mengenai Hak Asasi Manusia juga ada perubahan. Perubahan itulah yang akan dianalisis dan juga berusaha membandingkan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam UUD 1945 yang telah diamandemen itu dengan yang terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights.

IDENTIFIKASI MASALAH.

Dari latar belakang tersebut muncul masalah-masalah yang bisa diidentifikasi yakni:

1. Apa makna dan tujuan dari Amandemen UUD 1945 ?
2. Apa alasan-alasan UUD 1945 diamandemen ?
3. Bagaimana hasil Amandemen UUD 1945 dari tahun 1999-2002 ?
4. Bagaimana analisis format , substansi dan yuridis dari Amandemen UUD 1945 ?

⁶ Ibid. hal. 65-66.

5. Bagaimana perbandingan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 yang telah diamandemen dengan Universal Declaration of Human Rights.

METODE PENELITIAN

Materi penelitian adalah pengertian-pengertian konseptual dari Amandemen UUD 1945, dan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam UUD 1945 dan Universal Declaration of Human Rights.. Pengertian yang ditelaah dibatasi pada lingkup pengertian, tujuan, alasan, dan hasil Amandemen UUD 1945 kemudian dianalisis dan perbandingan Hak Asasi Manusia dengan Universal Declaration of Human Rights.

Titik berat penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif yang diolah dengan metode reflektif, dilengkapi dengan metode 'verstehen'. Komponen-komponen metode reflektif adalah diskripsi, pemahaman, dan analisa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENGERTIAN DAN TUJUAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR

Kata Amandemen merupakan turunan dari istilah bahasa Inggris *amendment* artinya perubahan atau mengubah. Dalam konteks perubahan konstitusi yang dimaksudkan adalah *to change the constitution* atau *constitutional amendment* atau *to revise the constitution* atau *constitutional revision* atau *to alter the constitution* atau *constitutional alteration*.⁷

Menurut Sri Soemantri M. mengartikan perubahan atau mengubah Undang-Undang Dasar tidak hanya mengandung arti menambah, mengurangi, atau mengubah kata-kata dan istilah maupun kalimat dalam Undang-Undang Dasar. Disamping itu juga berarti membuat isi ketentuan Undang-Undang Dasar menjadi lain dari pada semula, melalui penafsiran.⁸ Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas menurut Bagir Manan menggunakan istilah "pembaruan" yaitu memperbarui Undang-Undang Dasar dengan cara

⁷ Ibid. hal 3.

⁸ Ibid hal.3

menambah, merinci, dan menyusun ketentuan yang lebih tegas. Kata pembaruan di sini termasuk pula memperkuat sendi-sendi yang telah menjadi konsensus nasional seperti dasar negara, bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik.⁹

Dari beberapa pengertian amandemen tersebut maka khusus untuk amandemen UUD 1945 bisa diartikan perubahan atas batang tubuh UUD 1945 (tanpa mengubah bagian Pembukaan) oleh lembaga yang berwenang yaitu MPR berdasarkan ketentuan UUD ini. Perubahan dimaksud meliputi : 1). menambah atau mengurangi redaksi dan/atau isi UUD menjadi lain dari yang semula, 2). mengubah atas sebagian redaksi dan/atau isi dari UUD yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan reformasi, 3). memperbaiki UUD dengan cara memerinci dan menyusun ketentuannya menjadi lebih jelas, tegas, dan sistematis.¹⁰

Konstitusi atau UUD sebagai produk politik sekaligus produk hukum oleh suatu generasi, kadangkala substansinya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan reformasi generasi berikutnya. Oleh

karena itu tiada lain UUD itu harus dilakukan amandemen.

Dengan demikian tujuan amandemen UUD adalah :

1. Mengubah, menambah, mengurangi, atau memperbaiki redaksi dan substansi konstitusi (sebagian atau seluruhnya), supaya sesuai dengan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kondisi pertahanan dan keamanan bangsa pada zamannya.
2. Menjadikan UUD sebagai norma dasar perjuangan demokratisasi bangsa yang terus bergulir untuk mengembalikan paham konstitusionalisme, sehingga jaminan dan perlindungan HAM dapat ditegakkan, anatomi kekuasaan tunduk pada hukum atau tampilnya supremasi hukum, dan terciptanya peradilan yang bebas.
3. Untuk menghindari terjadinya pembaruan hukum atau reformasi hukum yang tambal sulam, sehingga proses dan mekanisme perubahan atau penciptaan peraturan perundang-undangan yang baru sejalan dengan hukum dasarnya yaitu konstitusi.¹¹

⁹ Ibid hal 3-4

¹⁰ Ibid hal. 15-16.

¹¹ Ibid hal.5

Dengan demikian khusus Amandemen UUD 1945 dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan posisi UUD berderajat tinggi, menjiwai konstitusionalisme, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, serta negara berdasar atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

ALASAN-ALASAN TERJADINYA AMANDEMEN UUD 1945

Dalam kasus "tidak demokratisnya" UUD 1945 menjadi agak janggal jika kesalahan ditimpakan pada orang yang menyelenggarakan negara saja, sebab selama UUD 1945 berlaku (lebih kurang 45 tahun dari usia republik yang 55 tahun) negara kita ini hampir-hampir tidak pernah demokratis, Bung Karno dengan konsepsi demokrasi terpimpinnya ternyata tampil secara sangat otoriter dan sewenang-wenang. Soeharto dengan demokrasi Pancasilanya ternyata menumbuhkan suburkan KKN di segala lapisan masyarakat. Habibie memang belum bisa dinilai karena keadaan politik menyebabkan pemerintahannya tidak sempat melakukan konsolidasi dan dirinya segera menyadari untuk memenuhi tuntutan masyarakat agar memelopori dilakukannya amandemen

atas UUD 1945. Jika hampir dalam sepanjang sejarah berlakunya sebuah UUD (seperti UUD 1945) selalu menimbulkan pemerintahan yang otoriter dan sewenang-wenang maka pemikiran yang wajar akan mengatakan bahwa yang perlu dipersoalkan dan dipersalahkan bukan hanya orangnya tetapi juga sistemnya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan diagnosis segi-segi apa dari sistem itu yang memuat titik lemah.¹²

Menurut Moh. Mahfud MD telaa akademis atas UUD 1945 menyimpulkan bahwa UUD 1945 sebagai wadah sistem ketatanegaraan mempunyai kelemahan-kelemahan yang membuka jalan bagi tampilnya pemerintahan yang tidak demokratis yaitu :

1. UUD 1945 membangun sistem politik yang memberi kekuasaan sangat besar kepada Presiden sehingga Presiden menjadi steril dari kekuatan kontrol dan penyeimbangan kekuatan dari

¹² Moh. Mahmud MD, 'Dimensi Akademis dan Politis tentang Amandemen UUD 1945', dalam Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, **Amandemen UUD 1945 Antara Teks dan Konteks dalam Negara yang sedang berubah**, 2000, hal. xi

luarnya karena tidak ada mekanisme *checks and balances* yang ketat.

2. Lembaga legislatif (yang secara praktis didominasi Presiden) memiliki atribusi dan delegasi kewenangan yang sangat besar untuk menafsirkan lagi hal-hal penting yang ada di dalam UUD 1945 dengan peraturan pelaksanaan atau UU organik. Oleh karena kekuasaan Presiden sangat besar maka implementasi atribusi dan delegasi kewenangan itu sangat ditentukan oleh kehendak-kehendak Presiden yang cenderung menimbun kekuasaan secara terus-menerus.
3. UUD 1945 memuat pasal-pasal tentang kekuasaan yang ambigu (multitafsir) yang dalam prakteknya tafsir yang dibuat oleh Presiden sajalah yang harus diterima sebagai tafsir yang benar dan mengikat.
4. UUD 1945 terlalu menggantungkan pada semangat orang dengan pernyataan bahwa semangat penyelenggara negaralah yang akan menentukan baik atau buruknya negara ini.¹³

Dengan kelemahan-kelemahan tersebut maka sesuai dengan tuntutan reformasi mulai tahun 1999 UUD 1945 di amandemen. Alasan-alasan perlunya UUD 1945 diamandemen adalah :

- a. Alasan historis, sejak semula dalam sejarahnya UUD 1945 memang didesain oleh para pendiri negara kita (BPUPKI, PPKI) sebagai UUD yang bersifat sementara, karena dibuat dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa.
- b. Alasan filosofis, adalah UUD 1945 terdapat percampuradukan berbagai gagasan yang saling bertentangan, seperti antara paham kedaulatan rakyat dengan paham integralistik, antara negara hukum dengan paham negara kekuasaan.
- c. Alasan teoritis, dari pandangan teori konstitusi keberadaan konstitusi bagi suatu negara pada hakikatnya adalah untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang, tetapi justru UUD 1945 kurang menonjolkan pembatasan kekuasaan tersebut, melainkan lebih menonjolkan prinsip totaliterisme.

¹³ Ibid. hal. xi-xii.

- d. Alasan yuridis, sebagaimana lazimnya setiap konstitusi, UUD 1945 juga telah mencantumkan klausul perubahan seperti tersebut dalam Pasal 37.
 - e. Alasan praktis-politis, bahwa secara sadar atau tidak, secara langsung atau tidak langsung, dalam praktek UUD 1945 sudah sering mengalami perubahan dan/atau penambahan yang menyimpang dari teks aslinya, baik masa 1945-1949, maupun masa 1959 – 1998. Bahkan praktek politik sejak 1959 – 1998 kelemahan UUD 1945 yang kurang membatasi kekuasaan eksekutif dan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multiinterpretasi, telah dimanipulasi oleh Presiden yang sangat berkuasa Soekarno dan Soeharto.¹⁴
2. Tidak mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 3. Mempertahankan bentuk pemerintahan presidensial.
 4. Perubahan UUD merupakan penjabaran Pembukaan UUD 1945.
 5. Penjelasan UUD 1945 akan dihapuskan tetapi substansi Penjelasan yang relevan diadopsi ke dalam Batang Tubuh UUD.
 6. Perubahan dilakukan dalam bentuk adendum .

Perubahan pertama UUD Negara RI tahun 1945 mengubah pasal 5 ayat (1), pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat (2), pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat (2) dan (3), pasal 20, dan pasal 21 UUD 1945.¹⁵

Perubahan kedua dilakukan perubahan terhadap beberapa pasal seperti pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 30, dan pasal 36 UUD 1945. Perubahan itu diantaranya dilakukan dengan mengubah rumusan pasal-pasal yang bersangkutan dan atau dengan menambah beberapa ayat dari pasal yang bersangkutan.¹⁶

HASIL AMANDEMEN UUD 1945

Sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, semua Fraksi di MPR menyepakati enam hal yaitu :

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.

¹⁴Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, **Amandemen UUD 1945 Antara Teks dan Konteks dalam Negara yang sedang berubah**, 2000, hal. 23-24.

¹⁵Mengenai unsur-unsur perubahan ini, lihat dalam Kaelan, **Pendidikan Pancasila**, 2000, hal. 278-280.

¹⁶Untuk mengetahui selengkapnya mengenai hal ini terdapat dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, **Putusan MPR RI Sidang Tahunan MPR RI 7-18 Agustus 2000**, Sekretariat Jendral MPR RI, 2000, hal. 7-13.

Perubahan ketiga MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal ayat (2) dan (3), Pasal 3 ayat 1, 3, 4; pasal 6 ayat 1 dan 2; pasal 6A ayat 1, 2, 3, dan 5; pasal 7A; pasal 7B ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7; pasal 7C; Pasal 8 ayat 1, dan 2; Pasal 11 ayat 2, dan 3; pasal 17 ayat 4; bab VIIA, pasal 22C ayat 1, 2, 3, dan 4; pasal 22D ayat 1, 2, 3, dan 4; Bab VIIB pasal 22E ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6; pasal 23 ayat 1, 2, dan 3; pasal 23A; pasal 23C; Bab VIIIA, pasal 23E ayat 1, 2, dan 3; pasal 23F ayat 1 dan 2; pasal 23G ayat 1 dan 2; pasal 24 ayat 1 dan 2; pasal 24A ayat 1, 2, 3, 4, dan 5; pasal 24B ayat 1, 2, 3, dan 4; pasal 24C ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷

Perubahan keempat dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan pasal 3 dan pasal 37 UUD Negara RI Tahun 1945 MPR RI menetapkan :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga,

dan perubahan keempat ini adalah UUD Negara RI Tahun 1945 yang ditetapkan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh DPR;

- b. Penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua UUD Negara RI Tahun 1945 dengan kalimat "Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan";
- c. Pengubahan penomoran Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perubahan Ketiga UUD Negara RI Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 25E Perubahan Kedua UUD Negara RI Tahun 1945 menjadi Pasal 25A;
- d. Penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan pengubahan substansial Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara;
- e. Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat 1; pasal 6A ayat 4; pasal 8 ayat 3; pasal 11 ayat 1; pasal 16; pasal 23B; pasal 23D;

¹⁷Untuk mengetahui selengkapnya mengenai hal ini terdapat dalam **Ketetapan MPR pada sidang Tahunan MPR 2001**, Sinar Grafika, 2001, hal. 1-11.

pasal 24 ayat 3; Bab XII pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5; pasal 32 ayat 1, dan 2; Bab XIV pasal 33 ayat 4, 5; pasal 34 ayat 1, 2, 3, 4; pasal 37 ayat 1, 2, 3, 4, 5; Aturan Peralihan pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan pasal I dan II UUD Negara RI Tahun 1945.¹⁸

Disamping berhasil melakukan perubahan UUD 1945 pertama, kedua, ketiga dan keempat tersebut MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 juga menghasilkan enam Ketetapan MPR RI yang salah satunya Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa Komisi Konstitusi inilah yang akan bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD Negara RI Tahun 1945.

ANALISIS FORMAT, SUBSTANSI DAN YURIDIS AMANDEMEN UUD 1945

Format Konstitusi :

1. UUD 1945 yang baru merupakan konstitusi yang bersifat menyeluruh

¹⁸ Untuk mengetahui selengkapnya mengenai hal ini terdapat dalam **Ketetapan MPR pada Sidang Tahunan MPR 2002**, Sinar Grafika, 2002, hal. 1-11.

karena telah mencakup semua aspek penyelenggaraan negara. Walaupun demikian masih ada sejumlah "lobang" yang masih perlu diisi sehingga UUD 1945 betul-betul komprehensif.

2. Perubahan UUD 1945 belum dapat disebut sebagai konstitusi partisipatoris karena belum cukup transparan dan belum melibatkan semua unsur masyarakat secara sistematis. Partisipasi rakyat sangat tergantung pada transparansi, dan partisipasi rakyat dalam perubahan UUD 1945 dapat disebut masih sangat terbatas. Uji sah yang dilakukan di beberapa daerah dan universitas juga cenderung berupa sosialisasi daripada berkehendak menampung masukan masyarakat.
3. Batang Tubuh UUD 1945 yang baru dapat dikatakan mencakup rujukan perilaku dari pada cita-cita, walaupun sebenarnya masih dapat ditambah sejumlah ketentuan lain sehingga UUD dapat menjawab segala kemungkinan krisis tafsir konstitusi yang dapat dibayangkan. Cita-cita penyelenggaraan negara dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang tidak mengalami perubahan.

4. Format perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945 dalam prakteknya bukan amandemen biasa karena mencakup pasal yang sangat banyak tetapi juga bukan pembuatan UUD baru karena baik Pembukaan maupun banyak pasal yang tetap.

Substansi UUD.¹⁹

1. UUD 1945 yang baru dengan tegas memilih negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan menerapkan asas pemerintahan desentralisasi.
2. Sistem perwakilan rakyat yang diadopsi UUD 1945 yang baru bukan unikameral karena keberadaan DPD sebagai wadah keterwakilan daerah disamping DPR sebagai wadah keterwakilan penduduk, tetapi juga bukan bikameral karena RUU hanya memerlukan persetujuan DPR bersama Presiden.
3. UUD 1945 yang baru mengikuti pemerintahan presidensial secara lebih konsisten, karena (a) presiden/wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat baik pada putaran pertama maupun putaran kedua, (b) masa jabatannya sudah jelas waktunya, yaitu lima tahun dan hanya dapat dipilih satu masa jabatan lagi, dan (c) memegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) dan mengangkat dan memberhentikan menteri.
4. UUD 1945 yang baru menganut prinsip demokrasi yang konstitusional dan konstitusi yang demokratis. Menurut pasal 1 ayat 2 perubahan ketiga UUD 1945, kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR melainkan dilaksanakan menurut UUD. Artinya pelaksanaan kedaulatan rakyat diatur dalam UUD.
5. UUD 1945 yang baru tidak saja menjamin hak asasi yang bersifat alamiah tetapi juga hak yang bersifat konvensional yang mencakup hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya.
6. UUD 1945 yang baru tidak mengatur sistem pemilihan umum yang harus diterapkan melainkan hanya mengatur asas pemilihan umum, kapan diselenggarakan,

¹⁹ Disarikan dari Makalah Ramlan Surbakti, hal. 4-13.

diselenggarakan untuk memilih siapa saja, siapa peserta Pemilu, dan siapa penyelenggara Pemilu (Pasal 22E Perubahan ketiga UUD 1945) Pasal 22E juga tidak secara jelas mengatur apakah pemilihan penyelenggara lima jabatan publik yaitu DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan secara serentak ataukah terpisah.

7. UUD 1945 juga tidak memerintahkan pembuatan UU untuk mengatur partai politik kecuali perintah untuk mengatur kemerdekaan berserikat. Akan tetapi telah menjadi konvensi selama ini bahwa partai politik juga diatur dengan UU disamping UU Pemilu dan UU Susduk Lembaga Perwakilan Rakyat.

Disamping melihat format dan substansi konstitusi juga terlihat bergesernya kekuasaan Lembaga DPR lebih kuat dari pada UUD 1945 yang asli. Hal ini nampak bahwa DPR sebagai lembaga penentu dalam bentuk memberi "persetujuan" terhadap beberapa agenda kenegaraan antara lain : 1) Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang

menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat.(Pasal 11 ayat 1 dan 2). 2). Peraturan Pemerintah pengganti UU.(Pasal 22 ayat 2). 3). Pengangkatan Hakim Agung. (Pasal 24A ayat 3). 4). Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.(Pasal 24B ayat 3). Disamping itu DPR juga sebagai lembaga penentu dalam bentuk "pertimbangan" yakni pengangkatan Duta dan Konsul (Pasal 13 ayat 2), menerima penempatan duta negara lain (Pasal 13 ayat 3), pemberian amnesti dan abolisi (Pasal 14 ayat 2), jabatan Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI. DPR juga punya kewenangan untuk mengisi : menentukan 3 dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C ayat 3), memilih anggota BPK (Pasal 23F ayat 1). DPR juga menentukan dalam proses pengisian lembaga Komnas HAM, dan Komisi Pemilihan Umum. Kelemahan UUD 1945 yang baru :

1. Partisipasi masyarakat dalam perubahan UUD dinilai sangat rendah sehingga UUD 1945 sukar disebut sebagai kontrak sosial.
2. Metodologi yang digunakan keliru karena tidak berangkat dari suatu filosofi atau paradigma tertentu sehingga substansi perubahan yang

disepakati cenderung berupa kompromi berbagai kepentingan partai politik. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab rumusan yang kompromistik tetapi yang menyebabkan sistem yang tidak jelas adalah pembuat konstitusi harus mengurangi otoritasnya sendiri.

3. Derajat abstraksi ataupun kerincian rumusan pasal dan ayat tidak sama, dan masih banyak "lobang" atau kekosongan yang harus diisi, sehingga kurang sepenuhnya dapat digunakan sebagai rujukan baik untuk menyelesaikan persengketaan konstitusional dan perundang-undangan maupun untuk penyelenggara kekuasaan negara.
4. Sistematika UUD 1945 tidak jelas. Hal ini tampak pada dua hal: (a) sebagian judul bab dirumuskan berupa fungsi (tugas dan kewenangan) sebagian lagi berupa lembaga, dan (b) numerasi pasal membingungkan karena menggunakan huruf, seperti 22A, 22B, 22C dan seterusnya.
5. Terdapat sejumlah ketidak-konsistenan antara pasal satu dengan pasal lain.²⁰

Dengan Ketetapan MPR No. I/MPR/2002, Badan Pekerja MPR RI ditugaskan untuk merumuskan susunan, kedudukan, kewenangan dan keanggotaan Komisi Konstitusi untuk mengkaji UUD 1945 yang baru. Pada sidang Tahunan 2003, MPR akan menetapkan Komisi Konstitusi tersebut berdasarkan usul Badan Pekerja MPR.

Tinjauan secara yuridis.

Perubahan ketiga UUD 1945 disahkan dalam Sidang Tahunan MPR kedua yang diselenggarakan pada tanggal 9 Nopember 2001. Dalam perubahan ketiga ini antara lain diatur tentang hal-hal yang bersifat mendasar, seperti adanya penegasan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Juga penarikan ketentuan mengenai Indonesia sebagai negara hukum dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam Batang Tubuh UUD 1945.

²⁰Ramlan Surbakti, "Tinjauan Kritis terhadap Perubahan Keempat UUD 1945 dalam Perspektif Sosial-Politik" disampaikan pada Seminar Nasional tanggal 15 Agustus 2002 di Bagian Hukum Tata Negara, Fak. Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 14

Disamping itu ditetapkan pula tentang kewenangan-kewenangan MPR, mekanisme putaran pertama sistem pemilihan presiden secara langsung, mekanisme impeachment presiden, tentang Dewan Perwakilan Daerah, tentang Pemilihan Umum dan Badan Pemeriksa Keuangan.²¹

Masalah-masalah yang berkaitan langsung dengan aspek hukum dalam perubahan keempat antara lain justru muncul di dalam Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Pasal I dan II Aturan Peralihan tampaknya diambil dari pasal II Aturan Peralihan dalam UUD 1945 yang asli. Namun Pasal II Aturan Peralihan yang baru sebenarnya justru dapat dipergunakan sebagai landasan bagi MPR hasil pemilihan umum 1999 yang masih eksis pada saat ini untuk melanjutkan dan menyelesaikan tugas-tugasnya hingga terpilihnya MPR baru dalam pemilihan umum 2004 yang

akan datang. Potensi untuk menimbulkan permasalahan adalah ketentuan pasal I Aturan Tambahan. Permasalahannya adalah bentuk hukum apakah yang akan dipergunakan untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR tahun 2003 sebagaimana diperintahkan dalam Pasal I tersebut.²²

PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA DAN MACAMNYA

Paham hak mengimplikasikan kewajiban keras pada pihak alamat tuntutan hak untuk menghormatinya. Walaupun tidak semua kewajiban menimbulkan suatu hak yang sebanding, namun sebaliknya setiap hak dengan sendirinya merupakan kewajiban bagi pihak lawan. Paham hak dikembangkan sebagai sarana perlindungan manusia dalam keutuhannya.

Bicara tentang hak tidak hanya dalam konteks hukum melainkan juga dalam konteks moral. Sifat hak

²¹ Satya Arinanto, "Tinjauan Kritis Terhadap Perubahan Keempat UUD 1945 dalam Perspektif Yuridis", disampaikan pada Seminar Nasional tanggal 15 Agustus 2002 di Bagian Hukum Tata Negara, Fak. Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 17-18.

²² Ibid hal. 21-22.

tergantung dari sifat hukum yang mendasarinya. Apabila suatu hak berdasarkan hukum negara, seperti hak atas sebidang tanah, disini berarti bicara tentang hak hukum. Tetapi apabila orang berkata bahwa 'atasan' itu mempunyai hak untuk dipercayai disini berarti bicara hak moral. Menurut Franz Magnis Suseno (1988) bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia dan bukan karena pemberian masyarakat atau negara.²³ Di dalam Ketetapan MPR RI No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa sistematika naskah HAM disusun ke dalam kedua bagian yakni bagian pertama pandangan dan sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi manusia. Bagian kedua memuat piagam Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari Pendahuluan ada 7 alenia dan pasal-pasal tentang HAM ada 44 pasal yang terbagi kedalam 10 Bab. Pengertian HAM dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat

kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Dalam naskah HAM yang terdapat dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tersebut terdapat dua landasan yakni : 1. Bangsa Indonesia mempunyai pandangan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. 2. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia.

Ditinjau dari segi hakekatnya, HAM adalah hak-hak yang melekat secara kodrati pada manusia karena martabatnya, dan bukan karena pemberian oleh masyarakat atau negara. Dalam hak-hak tersebut terkandung unsur-unsur kehidupan seorang manusia yang tidak boleh dilanggar.

Ditinjau dari sejarah pemunculannya, HAM yang dirumuskan, berhadapan dengan kekuasaan negara

²³ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik (Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, 1988, hal. 121.

yang semakin absolut dan kemudian berhadapan dengan kekuatan ekonomi dan sosial modern yang semakin mengancam keutuhan kehidupan masing-masing anggota masyarakat. Ditinjau dari segi fungsinya, HAM merupakan sarana perlindungan manusia terhadap kekuatan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan yang mungkin dapat melindasnya kalau tidak dicegah. Dalam hubungannya dengan pembangunan, maka hormat atas HAM merupakan prasyarat agar pembangunan tetap berperikemanusiaan dan berkeadilan.

Dalam hubungannya dengan bidang hukum, hormat terhadap HAM merupakan usaha hukum untuk menjamin bahwa bagaimanapun dan apapun kebijaksanaan yang diambil, harus tidak pernah mengorbankan manusia secara konkrit. Dengan demikian pengakuan terhadap HAM merupakan jaminan bahwa tidak diterima segala usaha yang bersifat totaliter. Dapat dikatakan bahwa pembangunan mempertahankan martabat kemanusiaan.

Bagaimana macam-macam HAM itu ? Menurut Sergius Hessen dalam negara-negara sosialis diakui juga adanya HAM itu, yakni tiga hak manusia yang dianggap pokok, yaitu :

- a. Hak untuk memperoleh pekerjaan (Right to job);
- b. Hak untuk memperoleh pendidikan (Right to education);
- c. Hak untuk hidup sebagai manusia (right to a human existence).²⁴

Sedangkan macam-macam HAM sebagai mana terdapat dalam Piagam HAM di Indonesia yang terdapat dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 ada 10 bab yaitu :

1. Hak untuk hidup,
2. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan,
3. hak mengembangkan diri,
4. hak keadilan,
5. hak kemerdekaan,
6. hak atas kebebasan informasi,
7. hak keamanan,
8. hak kesejahteraan,
9. kewajiban
10. perlindungan dan pemajuan.

SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

Sejak Tuhan menciptakan makhluk manusia, Tuhan membekali manusia dengan hak asasi. Namun di dalam

²⁴ Kuntjoro Purbopranoto, 'Hak-hak Asasi Manusia dalam Pancasila' dalam Darji Darmodiharjo, dkk., *Santiaji Pancasila*, 1985, hal. 230.

realita kehidupan manusia tidaklah mudah untuk memperoleh hak asasinya itu, sebagaimana digambarkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679) manusia merupakan serigala bagi manusia yang lain, sehingga semua orang akan melawan semua orang (homo homini lupus, bellum omnium contra omnes).

Perjuangan yang berhasil berawal di Inggris pada tahun 1215, yang dilakukan kaum bangsawan terhadap rajanya. Perkembangan selanjutnya ialah adanya revolusi Amerika (1776) dan revolusi Perancis (1789). Revolusi Amerika menuntut hak bagi setiap orang untuk hidup merdeka, dalam hal ini bebas dari kekuasaan Inggris. Revolusi Perancis bertujuan untuk membebaskan manusia warga negara Perancis dari kekangan kekuasaan mutlak raja Louis ke XIV dan Louis XV.

Inggris memiliki tradisi perlawanan lama terhadap segala usaha raja untuk mengambil kekuasaan mutlak. Pada tahun 1215 para bangsawan sudah memaksa raja untuk memberikan Magna Charta Libertatum yang melarang penahanan, penghukuman, dan perampasan benda dengan sewenang-wenang. Tahun 1679 menghasilkan

pernyataan Habeas Corpus, suatu dokumen keberadaban hukum bersejarah yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu tiga hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan. Pernyataan ini menjadi dasar prinsip hukum bahwa orang hanya boleh ditahan atas perintah hakim.

Sesudah the glorious revolution menggantikan raja James II dengan William dari Oranye, William dalam Bill of Rights (1689) harus mengakui hak-hak parlemen, sehingga Inggris menjadi negara pertama di dunia yang memiliki sebuah konstitusi dalam arti modern. Perkembangan itu dipengaruhi oleh filsafat John Locke (1632 – 1704) yang disamping menuntut toleransi religius mengemukakan bahwa semua orang diciptakan sama dan memiliki hak-hak alamiah (natural rights) yang tidak dapat dilepaskan, diantaranya termasuk hak atas hidup, kemerdekaan dan hak milik, tetapi juga hak untuk mengusahakan kebahagiaan.²⁵

Gagasan-gagasan John Locke amat berpengaruh dalam abad ke 18,

²⁵ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik (Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, 1988, hal. 123-125.

terutama di daerah jajahan Inggris di Amerika dan Di Perancis, dan menjadi dasar filosofis liberalisme. Kalimat-kalimat permulaan dari Bill of Rights of Virginia (1776), daftar hak-hak asasi manusia agak lengkap yang pertama, hampir secara harafiah mengumandangkan John Locke. Revolusi Perancis (1789) menghasilkan suatu "pernyataan tentang hak-hak manusia dan warga negara" (Declaration des droits des hommnes et des citoyens) yang kemudian menjadi pedoman bagi banyak pernyataan. Di dalamnya dibedakan antara hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia, yang dibawanya ke dalam masyarakat, dan hak-hak yang diperoleh manusia sebagai warga masyarakat dan negara. Disebutkan bahwa semua orang lahir dengan bebas dan sama haknya. Disebutkan hak atas kebebasan, hak milik, hak atas keamanan atas perlawanan terhadap penindasan. Sebagai warga negara orang berhak untuk ikut dalam pembuatan Undang-undang.²⁶

Rakyat Amerika Serikat menyatakan kemerdekaannya (Declaration of Independence) pada tanggal 4 Juli 1776.

²⁶ Ibid, hal 125

Deklarasi ini tidak hanya mengumumkan kelahiran sebuah negara baru, tetapi juga mencetuskan suatu falsafah kemerdekaan manusia. Ia tidak bersandar kepada keluhan-keluhan khusus, melainkan berpijak pada landasan kebebasan perseorangan.

Perang Dunia I dan II telah menimbulkan kesengsaraan di kalangan masyarakat seluruh dunia, ketakutan dan rasa tidak aman melanda manusia. Kekejaman fasisme Jerman, menginjak-injak hak-hak serta martabat manusia, karena itu pada tahun 1948 Presiden Amerika Serikat, Franklin D Roosevelt, menyatakan the Four Freedoms (empat kebebasan) di depan Kongres Amerika Serikat. Isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (Freedom of speech).
2. Kebebasan beragama (Freedom of religion).
3. Kebebasan dari ketakutan (Freedom from fear).
4. Kebebasan dari kekurangan atau kemelaratan (Freedom from want).²⁷

²⁷Kuntjoro Purbopranoto, Hak-hak Asasi Manusia dalam Pancasila' dalam Darji Darmodiharjo dkk., Santiaji Pancasila, 1985, hal. 230.

Pada tahun 1946 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membenntuk komisi HAM, dimana soal-soal hak sosial dan ekonomi diberi tempat disamping hak-hak politik. Setelah bersidang dengan pembahasan matang, pada tanggal 10 Desember 1948 PBB menerima secara bulat hasil pekerjaan komisi berupa pernyataan sedunia tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights/UDHR). Hanya beberapa negara termasuk Uni Soviet tidak memberikan suara.

Kalau dirinci UDHR dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu mukadimah, proklamasi dan batang tubuhnya. Dalam mukadimah diungkapkan tujuh alinea pertimbangan mengenai alasan-alasan penyusunan deklarasi tersebut. Sedangkan pada bagian proklamasi memuat harapan-harapan agar pernyataan HAM bisa menjadi dasar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan negara. Ditambahkan pula supaya orang dan setiap badan kemaysrakatan bisa terus mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan manusia. Batang Tubuh pernyataan HAM terdiri dari 30 pasal, diantaranya ada yang terbagi dalam beberapa ayat. Penyusunan kalimat-kalimat dalam deklarasi ini tampak jelas

mengungkapkan segi-segi hak dan kedudukan individu, serta larangan-larangan terhadap seseorang. Kalimat-kalimat "Setiap orang berhak atas" Dan "Tiada seorang jua pun boleh di" Bisa dipandang sebagai usaha mendudukan manusia sebagai manusia seutuhnya.

Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945 dan Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Sejarah umat manausia telah mencapai titik kulminasinya dengan tercapainya persetujuan sebagian besar umat manusia se dunia dam suatu Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada tahun 1948. Hal yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai esensial dari hak-hak azasi manusia tersebut dapat dijabarkan dalam setiap peraturan perundang-undangan di berbagai negara di dunia ini, walaupun dengan berbagai macam modifikasinya masing-masing. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan bahwa pernyataan pada umumnya dianggap tidak mengikat secara yuridis, dan oleh karena itu sering dinamakan sebagai suatu pernyataan keinginan-keinginan manusia. Pernyataan ini dianggap sebagai suatu standard minimum yang

dicita-citakan oleh umat manusia dan yang dalam pelaksanaannya dibina oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB. Akan tetapi walaupun tidak mengikat secara yuridis, namun memiliki pengaruh moral, politik dan edukatif yang sangat besar²⁸

Sebagaimana diketahui diskusi tentang HAM di Indonesia sudah berjalan lama. Menjelang proklamasi Indonesia golongan Sukarno-Supomo menentang pemasukan HAM ke dalam UUD karena berpendapat, bahwa paham HAM merupakan produk individualisme Barat yang bertentangan dengan semangat gotong royong. Tetapi M. Hatta dan M. Yamin mempertahankan keperluan penjaminan Hak-Hak azasi dan berkat mereka, maka beberapa Hak Azasi utama masuk ke dalam UUD 1945.

Dilihat dari saat kelahirannya, kenyataan secara resmi bahwa deklarasi bangsa Indonesia lebih dulu dibandingkan dengan dengan Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia PBB (UDHR), karena UUD 1945 secara resmi ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945, sedangkan UDHR pada tahun

1948. Hal ini merupakan fakta yang menunjukkan pada dunia bahwa bangsa Indonesia sebelum tercapainya pernyataan HAM PBB tersebut dalam kenyatannya memang mengangkat HAM dalam negaranya. Disamping itu bangsa Indonesia sejak awal telah memiliki suatu prinsip dasar yang telah berakar pada budaya bangsa Indonesia.

Deklarasi bangsa Indonesia pada prinsipnya termuat dalam naskah Pembukaan UUD 1945, dan Pembukaan UUD 1945 inilah yang merupakan sumber normatif bagi hukum positif Indonesia terutama dalam penjabaran pasal-pasal UUD 1945.

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 1, dinyatakan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa maka..." Dalam pernyataan ini terkandung pengakuan secara yuridis HAM tentang kemerdekaan sebagaimana tercantun dalam UDHR pasal 1, maka penekanan pada deklarasi kemerdekaan manusia itu bukanlah manusia sebagai individu yang bebas melainkan menempatkan manusia dalam hubungannya dengan bangsa. Hal ini mengandung pengertian bahwa HAM diletakkan dalam kaitannya dengan kewajibannya.

²⁸ Kaelan, Pendidikan Pancasila, 2000, hal. 148.

Dalam alinea III Pembukaan UUD 1945 disebutkan : "Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berperikehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya". Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam deklarasi bangsa Indonesia terkandung pengakuan manusia yang berketuhanan yang Maha Esa dan diteruskan dengan kata supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka pengertian bangsa yang berketuhanan yang Maha Kuasa sebagai suatu bangsa yang bebas maka negara Indonesia mengakui tentang HAM untuk memeluk agama sebagaimana tercantum dalam UDHR pasal 18. Hal ini secara eksplisit dijabarkan dalam pasal 29 UUD 1945 terutama ayat 2.

Dalam alinea IV terkandung isi pengertian tentang tujuan negara yang tersimpul dalam kalimat " Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial... "Tujuan ini merupakan suatu ciri negara hukum yang bersifat material, artinya negara Indonesia sebagai suatu negara juga berkewajiban untuk menjamin dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya serta mencerdaskannya. Jadi dalam kaitannya dengan hak-hak azasi manusia, maka negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak azasi para warganya terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan hidupnya, baik secara jasmaniah maupun rohaniannya, antara lain berkaitan dengan hak-hak azasi di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan serta di bidang pendidikan.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketetapan No. XX/MPRS/1966 bahwa Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum yang tertinggi, oleh karena itu secara yuridis bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah merupakan sumber hukum positif Indonesia. Dengan lain perkataan bahwa isi yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Adapun rincian pasal-pasal UUD 1945 yang memuat tentang HAM ada tujuh pasal, yaitu : 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 dan 34.

Berikut ini merupakan perbandingan pasal-pasal tersebut di atas dengan UDHR. Dengan mengadakan perbandingan tersebut, maka akan terlihat sampai berapa jauh para perancang UUD sudah melihat ke depan.

1. **Hak atas kewarganegaraan** termuat pada pasal 26, pasal 28D ayat 4 dalam UUD 1945 dan pasal 15 dan pasal 29 dalam UDHR. UUD 1945 pasal 26 ayat 1: "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara". Ayat 2 "Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia". Pasal 28D ayat 4 "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan". Article 15 UDHR (1) : Everyone has the right to a nationality. Article 29 UDHR (1) : Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
2. **Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum** termuat pada pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan pasal 7

dalam UDHR. UUD 1945 pasal 27 ayat 1 : "Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal 28D ayat 1: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". UDHR Article 7 : All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

3. **Hak atas penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan** tertera dalam pasal 27 ayat 2 dan pemeliharaan fakir miskin terdapat pada pasal 34, pasal 28A, pasal 28H ayat 1 UUD 1945 hampir sama dengan pasal 25 UDHR. Secara lengkap perbandingannya sebagai berikut : UUD 1945 pasal 27 ayat 2 : "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang

layak bagi kemanusiaan". UUD 1945 pasal 34 : "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". UUD 1945 pasal 28A : "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Pasal 28H ayat 1 : "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". UDHR Article 25 (1) : Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well bieng of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sicness, dis hability-widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control UDHR Article 25 (2) : Motherhood and childhood are entitled to special care and assistence. All children, wether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

4. **Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, hak atas kebebasan berkumpul dan hak**

atas kebebasan berserikat terdapat pada pasal 28,pasal 28E ayat 3 UUD 1945, dan pasal 19 dan pasal 20 serta pasal 23 ayat 4 dalam UDHR. Perbandingannya adalah sebagai berikut : UUD 1945 pasal 28 : "Kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". UUD 1945 pasal 28E ayat 3 "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". UDHR Article 19 : Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart in formation and ideas through any media and regardless of frontiers. UDHR Article 20 : (1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. (2) No one may becom pelled to belong to an association. UDHR Article 23 (4) : Everyone has the right to form and to join trade uinions for the protection of his interest.

5. **Hak atas kebebasan memeluk agama** terdapat pada pasal 29 ayat

1 dan 2, pasal 28E ayat 1 dalam UUD 1945 dan sejiwa dengan pasal 18 dalam UDHR. UUD 1945 pasal 29 ayat 1 : "Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa". UUD 1945 pasal 29 ayat 2 : "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Pasal 28E ayat 1 : "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negaradan meninggalkannya, serta berhak kembali". UDHR Article 18 : Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; the right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

6. Hak untuk mendapat pengajaran dan pendidikan

terdapat dalam pasal 31 ayat 1 dan 2, pasal 28E ayat 1 dalam UUD 1945 dan sejiwa dengan pasal 26 UDHR. UUD 1945 pasal 31 : "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran" (ayat 1). "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang" (ayat 2)". UDHR Article 26 : (1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall made generally available and higher education shall made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. (2) Education shall be directed to the development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. (3) Parents have a prior right to choose

the kind of education that shall be given to their children.

Dari perbandingan tersebut tampaklah bahwa para perancang UUD 1945 cukup berpandangan jauh pada waktu memasukkan beberapa pasal yang mencakup prinsip-prinsip pokok HAM. Ini adalah dokumen sejarah yang tidak ternilai besarnya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia di forum Internasional. Dengan demikian dapatlah diinsafi, bahwa secara yuridis formal Republik Indonesia sejalan dengan cita-cita masyarakat dunia lainnya dalam memberi penghormatan dan pengakuan terhadap martabat kemanusiaan yang sangat penting. Akan tetapi kita perlu sama-sama menyadari bahwa suatu hak yang diakui dalam UUD baru akan menjadi berarti dan bermakna apabila hak itu dijabarkan dalam suatu peraturan pelaksanaan dan dilaksanakan dalam praktek kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

1. Perdebatan tentang boleh atau tidaknya UUD diubah mulai menghangat ketika Pemerintahan Orde Baru mulai di ambang keruntuhan dan perjuangan mahasiswa yang didukung oleh

masyarakat luas memunculkan ide reformasi. Perlawanan terus bergulir, sampai Pemerintahan Orde Baru runtuh. Pada Pemerintahan B. J. Habibie, UUD 1945 masih belum diubah, karena walaupun presidennya lain, semua anggota MPR masih sama, sehingga pemikiran untuk mengubah masih belum mendapatkan dukungan yang luas di tingkatan elit politik yang duduk dalam legislatif tersebut. Ketika DPR-MPR hasil Pemilu 1999 ide tentang perubahan UUD 1945 dilaksanakan, dan sampai sekarang sudah perubahan yang keempat.

2. Sebagian besar unsur bangsa memang menghendaki perubahan UUD 1945. Akan tetapi perubahan yang dilakukan MPR dinilai mengandung sejumlah kelemahan. Berdasarkan kelemahan-kelemahan itulah muncul pandangan yang mengusulkan pembentukan Komisi Konstitusi. UUD 1945 dengan perubahan pertama sampai keempat digunakan sebagai konstitusi transisi, sedangkan Komisi Konstitusi merumuskan Konstitusi baru yang lebih jelas dan lebih

memenuhi kriteria konstitusi negara demokrasi modern. Dalam masyarakat sekurang-kurangnya terdapat dua pandangan tentang fungsi Komisi Konstitusi ini. Yang pertama menghendaki Komisi Konstitusi hanya menulis ulang UUD 1945 dengan seluruh perubahannya, dan menyempurnakan pasal dan ayat yang dipandang tidak konsisten dengan filosofi dan paradigma yang sudah disepakati lebih dahulu tanpa mengubah apa yang sudah disepakati. Pandangan kedua menghendaki Komisi Konstitusi merumuskan UUD baru dengan menggunakan UUD 1945 sebagai salah satu bahan bandingan. Prinsip yang harus digunakan dalam perumusan konstitusi adalah tidak saja substansinya yang harus demokratis tetapi juga harus demokratis dari segi proses perumusan dan penetapannya.

3. Hak Asasi Manusia pada hakikatnya merupakan hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir yang merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut melekat pada manusia secara kodrat dan bukan

merupakan pemberian orang lain. Oleh karena itu hak tersebut merupakan hak kodrat manusia dan bersifat moral. Maka hakikat manusialah yang merupakan sumber dasar pemahaman dan penjabaran hak-hak asasi manusia.

4. UDHR (Universal Declaration of Human Rights) adalah merupakan puncak perjuangan hak-hak asasi manusia, yang merupakan pernyataan dari umat manusia sedunia demi tercapainya harkat dan martabatnya. Pernyataan tersebut memiliki pengaruh moral dan politis bagi umat manusia terutama yang tergabung dalam organisasi PBB. Namun dalam pelaksanaannya serta penjabarannya adalah sangat dipengaruhi oleh otoritas negara serta kondisi sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan di suatu negara yang bersangkutan.
5. Pada prinsipnya UUD 1945 telah melaksanakan apa yang dinyatakan oleh UDHR yang merupakan kewajiban moral bangsa dan negara Indonesia sebagai anggota PBB, walaupun dilihat dari lahirnya UUD 1945 lebih dulu ada dari pada UDHR. Naskah pernyataan Hak Asasi

Manusia setelah masa Reformasi tertuang dalam Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan UUD 1945 dalam Bab XA Pasal 28A sampai dengan pasal 28J.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Mudhofir, 'Nilai Martabat dan Hak-hak Asasi Manusia', dalam **Majalah Jurnal Filsafat**, Fak. Filsafat UGM, Yogyakarta, 1992.

Anonimous **UUD 1945, P4 dan GBHN, Ketetapan MPR No. II/MPR/1983** Sekretariat Negara RI, Jakarta 1983.

-----, **Ketetapan-ketetapan MPR RI Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998**, PT Pabelan Jayakarta, Jakarta.

-----, **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu naskah**, Kompas, 2 September 2002.

Franz Magnis Suseno, **Kuasa dan Moral**, PT Gramedia, Jakarta, 1988.

-----, **Etika Politik (Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)**, PT Gramedia, Jakarta, 1988.

Hartati Soemadi, **Pemikiran Tentang Filsafat Pancasila**, Andi Offset, Yogyakarta, 1992.

Kaelan, 'Pancasila Sebagai Dasar Penjabaran Hak-hak Asasi Manusia', dalam **Majalah Jurnal Filsafat**, Fak. Filsafat UGM, Yogyakarta, 1992.

-----, **Pendidikan Pancasila**, Edisi Reformasi, Penerbit paradigma Yogyakarta, 2000.

Kuntjoro Purbopranoto, 'Hak-hak Asasi Manusia dalam Pancasila', dalam Darji Darmodiharjo dkk, **Santiaji Pancasila**, Kurnia Esa, Jakarta, 1985.

Moh. Mahfud MD, "Dimensi Akademis dan Politis tentang Amandemen UUD 1945" dalam Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, **Amandemen UUD 1945 Antara Teks dan Konteks dalam Negara yang sedang berubah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

- Ketetapan MPR Pada Sidang Tahunan MPR 2002, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Ketetapan MPR Pada Sidang Tahunan MPR 2001, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Ketetapan-Ketetapan PMR RI Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999, Bina Pustaka Tama, Surabaya, 1999.
- Kaelan, **Pendidikan Pancasila, Paradigma Yogyakarta**, Edisi Reformasi, 2000.
- Kansil, **Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945**, Bagian 2, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Kesebelas (Edisi Revisi), 2000.
- Notonagoro, **Pancasila Secara Ilmiah Populer**, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Ridhwan Indra Ahadian, **Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945**, CV Haji Masagung, Jakarta, 1991.
- Suntjojo, **UUD 1945 dalam Bagan**, BP-7 Pusat, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sidang Tahunan MPR RI 7-18 Agustus 2000, Sekretariat Jendral MPR RI, 2000.
- Ramlan Surbakti, **"Tinjauan Kritis Terhadap Perubahan Keempat UUD 1945 dalam Perspektif Sosial-Politik"** disampaikan pada Seminar Nasional tanggal 15- 8 - 2002 di Bagian Hukum Tata Negara, Fak. Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.
- Satya Arinanto, **"Tinjauan Kritis Terhadap Perubahan Keempat UUD 1945 dalam Perspektif Yuridis"** disampaikan pada Seminar Nasional tanggal 15-8-2002 di Bagian Hukum Tata Negara, Fak. Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.
- Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, **Amandemen UUD 1945 Antara Teks dan Konteks dalam Negara yang sedang berubah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. (Tim penulis, A. Mukti Arsyad, dkk)
- UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta, 2002

----- SRJ -----

Biodata Penulis :

1. Nama : Drs. Surajiyo.
Pendidikan : Sarjana Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Lulus tahun 1987.
Pekerjaan : Tahun 1989 sampai sekarang Dosen Tetap di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta. Mengajar mata kuliah : Pancasila, Dasar-dasar Logika, dan Ilmu Budaya Dasar.
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Alamat : **Kantor** : Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, Jl. Raya Lenteng Agung 32, Jakarta Selatan, Indonesia. Telpon (021) 7806223.
Rumah : Utan Jaya Rt 03/ Rw 03, Pondok Jaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Indonesia. Telpon (021) 8782745

2. Nama : LY Joko Suratmo.
Pendidikan : Magister Ilmu Komunikasi Institut Pertanian Bogor.
Pekerjaan : Dosen tetap pada Universitas Pelita Harapan.
Jabatan Akademik : Lektor